

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA ONLINE

Muhammad Farhan Burhan¹, Vieta Imelda Cornelis², Noenik Soekorni³
farhanfb591@gmail.com¹, vieta@unitomo.ac.id², noenik.soekorini@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, dan jaminan konstitusional. Hal ini tertuang dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara promosi kebebasan berpendapat dan regulasi media elektronik. Hal ini ditanggulangi melalui penerapan KUHP dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berperan penting dalam mencapai keseimbangan ini, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pemerintah lainnya, mendukung langkah-langkah tersebut. Dalam penelitian ini, telah diuraikan secara mendalam dampak dan prevalensi penistaan agama yang terjadi di media sosial. Ditemukan bahwa fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan bagi keamanan sosial, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap toleransi antarumat beragama dan stabilitas masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penistaan Agama, Media Online

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, dan jaminan konstitusional. Hal ini tertuang dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih Pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, Menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”(Ghany, 2022). Bukan negara yang ketat dan fanatik dengan sebuah agama, Indonesia meletakkan agama menjadi bagian andalan utama negara dan mengkonstruksi kerangka public. Hal ini bisa diperhatikan dari prespektif UUD 1945 dan Pancasila, dan lebih khusus lagi UUD 1945 alinea ke-3 memuat tentang harapan dari negara dalam memproklamirkan kemerdekaanya melalui disertai berkah anugerah dari Yang Maha Esa dipacu oleh semangat dan sifat yang termasyhur.

Prinsip yang harus ditekankan adalah forum internum tidak bisa dibatasi oleh siapa pun bahkan negara sekalipun. Forum eksternum dapat dibatasi oleh negara dengan memenuhi 2 syarat. Dalam pandangan John Rawls, negara tidak mengurus doktrin religius dan filosofis dalam agama. Jürgen Habermas menekankan kehidupan bersama dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama. Setiap orang dapat mengaktualisasi dirinya di dalam ruang ini. Siapa saja tanpa terkecuali dalam masuk ke dalam ruang ini. Ruang publik melambangkan pluralitas sebuah negara. Namun ada 2 prinsip yang harus ditekankan yaitu kebebasan dan ketertiban. Setiap pribadi bebas tetapi harus menaati semua aturan yang telah disepakati. Penggabungan kedua pemikiran ini bisa

digunakan untuk memahami konsep kebebasan beragama yang harus diterapkan di dalam ruang publik Indonesia.

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi mereka. Penuntun yang valid telah disusun oleh otoritas publik sebagai antisipasi untuk mengamankan kebebasan beragama Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki mayoritas dalam berbagai sudut, mengingat salah satunya dari sisi agama. Jika tidak ada prinsip yang jelas, mayoritas ini berpeluang menimbulkan berbagai persoalan dalam rutinitas bernegara. Sejalan dengan itu, diluar memberikan kebebasan, pemerintah juga menyediakan pedoman-pedoman atas kebebasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat dan UUD 1945 amandemen kedua. Dalam pasal tersebut, dinyatakan setiap penduduk mempunyai komitmen untuk menghormati dan juga menghormati kebebasan dasar (selanjutnya disebut HAM) setiap individu harus menuruti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Agnes, 2013). Hal ini di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dibalik kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin Undang-Undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu antara lain dalam pasal: pasal 207, 208, 209 KUHP. Dan juga batas dari Hak Asasi Manusia di atur dalam Deklarasi Umum pasal 29, pembatasan kebebasan yang ditetapkan undang-undang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Dalam pelaksanaannya, meskipun saat ini telah memiliki payung hukum dan memutuskan untuk menjaminkannya, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi baik secara nyata maupun secara berkelompok terhadap orang atau perkumpulan yang berbeda, misalnya mengadu domba, menakut-nakuti atau menyinggung perasaan dari kelompok agama tertentu yang disebut penistaan agama (Al Ghany, 2022).

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Dalam pendekatan penelitian normatif, penelitian akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: Undang-undang ini mengatur tentang pidana penodaan agama. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Beberapa pasal dalam KUHP juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus penistaan agama dan pelanggaran terkait SARA. Selain dalam KUHP, delik penghinaan terhadap agama juga diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejaharan Penistaan Agama Melalui Media Online

Negara Indonesia membangun pendidikan nasionalnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahkan dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional menjelaskan pada pasal 3 bahwa: fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu Hakim Konstitusi pada waktu itu yaitu Harjono memiliki pendapat untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Kerancuan dalam pasal 1 dapat menyebabkan ketidakadilan. Peneliti berpendapat dengan berlakunya UU No.1.1/PNPS/1965 tidak melalui proses wacana yang komprehensif dan hanya melibatkan kepentingan kelompok tertentu. Konsep kebebasan beragama erat kaitannya dengan konsep ruang publik. Kehidupan beragama di ruang publik Indonesia berusaha dilindungi dari ancaman ketidaktertiban. Dengan demikian sesuatu tindakan dapat disebut sebagai penodaan agama jika tindakan itu benar-benar mengancam ketertiban dan keamanan di dalam ruang publik Indonesia bukan karena perbedaan ajaran atau tafsiran. Penafsiran merupakan urusan pribadi masing-masing agama dan tanggung jawab lembaga agama. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dimana hal ini tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat : «Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik», serta tertuang dalam ayat : «kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar». Kedaulatan di tangan rakyat mengandung arti bahwasannya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, dimana dalam negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau rakyat dalam sistem pemerintah mengambil andil yang besar dalam pemerintahan. Indonesia juga merupakan negara yang berbentuk republik sehingga negara ini diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dalam penerapannya dilakukan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilu atau pemilihan umum.

Hak kebebasan berpendapat yang terdapat dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan « Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat» Kebebasan berpendapat sendiri secara harfiah, menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bebas yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, sedangkan pendapat atau berpendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal wujud dari adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dapat dilihat dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki mampu tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya-upaya pembatasan yang dilakukan. Indonesia sebagai salah satu dari anggota ASEAN menjamin kebebasan berekspresi sejak awal mula kemerdekaan melalui UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia . Pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak. Pembatasan harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus menunjukkan dampak melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah. Sehingga dalam hal ini sesuai apa yang dijelaskan diatas bahwa pembatasan dapat dilakukan apabila penyampaian pendapat yang dilakukan dirasa membahayakan keamanan, pembatasan tidak boleh dilakukan hanya dengan berlandaskan perbedaan pandangan yang dimiliki.

Di dalam KUHP memang mengenai pengertian penistaan agama tidak dijelaskan dan tidak secara jelas di paparkan, namun di dalam buku lain dikatakan bahwa definisi tentang penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak. Penodaan agama menurut Pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja dimuka umum

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain; Ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina, dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai agama; Serta mengganggu ketentraman umat beragama Dalam konteks khusus di Indonesia, terdapat dua undang-undang yang berpotensi menjadi jalan untuk memulai tindakan terhadap individu atau kelompok tertentu. Peraturan perundang-undangan yang menangani tindak pidana penodaan agama antara lain UU No. 1/PNPS/1965 yang fokus pada pencegahan penyalahgunaan, dan Pasal 156a KUHP yang khusus membahas penodaan agama.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, kedudukan agama diberi kedudukan yang paling mulia. Dalam Pancasila kehidupan beragama masyarakat Indonesia diprioritaskan berdasarkan sila pertama, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun aturan hormat Kebebasan beragama sejak awal Konstitusi Gendum Ketentuan hukum lainnya. Juga Pembatasan perilaku kriminal kebebasan beragama, peraturan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut : Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 i ayat (1), Pasal 29 ayat (2) didalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 E ayat (1 dan 2) Ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak Kembali. Ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 18 /1948, tentang DUHAM /Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.

Pasal 4 pada Undang-undang No. 1/PNPS/1965 sendiri yang telah memasukkan unsur pidana kedalam aturan perundang-undangan yang isinya: “Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana, diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut; pasal 156a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Sumbangan keagamaan melalui National Gazette. Nomor 3 Tahun 27 Januari 1965, apabila aparat penegak hukum melakukan tindak pidana pencabutan dan penodaan agama, maka harus mengacu pada Pasal 165a KUHP agar seluruh aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan agar penegakan hukum tetap berjalan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat, pelaku perorangan beserta organisasinya diberi teguran/larangan, atau pelaku dibawa ke pengadilan, atau/dan organisasi keagamaan masyarakat dibubarkan bila

diperlukan.

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian. Faktor pertama yaitu psikologi individu, di mana hal ini berkaitan dengan masalah psikologis yang dialami oleh individu, seperti depresi, frustrasi, dan gangguan kepribadian. Faktor kedua yaitu sosial, yang berkaitan secara eksternal, contohnya lingkungan yang tidak mendukung kesetaraan atau toleransi terhadap keberagaman, dan kurangnya kontrol sosial. Emosi negatif yang ditimbulkan misalnya, sedih, marah, tidak nyaman, sakit hati, tidak percaya diri, takut, dan tertekan. Selain itu, korban juga akan merasa takut berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sehingga korban akan menjaga jarak dengan mengisolasi diri di rumah ada penelitian yang dijalankan oleh Khelmy K., didapatkan sebuah kesimpulan bahwa konten negatif yang sering tersebar di media sosial seperti hate speech, hoax, dan hal-hal yang berhubungan dengan SARA, memiliki dampak yang cukup besar terhadap pola pikir ataupun sikap generasi muda, terutama remaja di tingkat SMA Riset lain oleh Yohan tentang hate speech dan dampak media sosial terhadap perkembangan komunikasi akademik, menyebutkan bahwa dampak dari perilaku hate speech adalah beberapa mahasiswa mengalami permasalahan seperti daya konsentrasi menurun, rasa percaya diri menurun ketika berbicara di kampus, serta kesantunan saat berkomunikasi juga menurun. Bias ini dibentuk oleh masyarakat dan terus-menerus diinternalisasi oleh individu dan kelompok di sekitar pihak yang melakukan ujaran kebencian, tanpa melihat atau mengkaji kebenaran bias yang disebar. Merupakan bentuk integrasi yang menekan individu atau kelompok tertentu melalui ekspresi kebencian.

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penisataan Agama Melalui Media Online Menurut UU ITE

Meluasnya penggunaan media sosial ini akan berdampak positif jika pengguna menggunakannya dengan aktif di lapangan masyarakat, pendidikan, politik, ekonomi dan masyarakat untuk menyempurnakan hidupnya. Namun sebaliknya jika pengguna media sosial ternyata dia cenderung menggunakannya secara negatif bahkan menggunakan media sosial hanya saja, tidak memperhatikan norma dan etika masyarakat yang dapat merugikan orang lain. Kemudian pihak lain menggunakan media sosial dapat menyebabkan berbagai jenis kejahatan satu di antaranya yang merupakan ujaran kebencian. Kejahatan media sosial bukanlah kasus yang terisolasi, karena jumlah pengguna media sosial terus meningkat, kasus-kasus serupa pun bermunculan silih berganti. Banyak kasus penipuan, berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya di media sosial. Dampak negatif dari jaringan informasi virtual yang luas tidak dapat disangkal. Tindakan tersebut seringkali menimbulkan akibat hukum yang biasa disebut dengan ujaran kebencian. Tindakan mengungkapkan ujaran kebencian dapat terjadi melalui berbagai media, seperti komunikasi verbal atau postingan tertulis di platform media sosial. Karena meluasnya penggunaan situs jaringan internet dan persepsi media sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, media sosial telah menjadi ruang umum bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas ujaran kebencian.

Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu aturan apa saja yang ada di dalamnya. Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tentunya sudah banyak perubahan dari

undang-undang sebelumnya dengan aturan baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

Ketentuan UU ITE terkait ujaran kebencian, permusuhan dan SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), terdapat pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2). Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pasal 28 ayat (2) ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang mengatur sanksi pidananya. Terkait delik ujaran kebencian, UU ITE memang membagi dua bagian ketentuan. Pasal terkait perbuatan yang dilarang di satu bagian, dan ketentuan tentang sanksi pidana di bagian lainnya. Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi agama perlu menjadi fokus utama. Selain itu, penguatan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus penistaan agama di media sosial juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan beretika. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai kompleksitas isu penistaan agama di media sosial serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan implementatif dalam menghadapi tantangan ini di masa depan. Menurut pengamat media, bahwa saat salah seorang pengguna medsos dijerat hukum, pada saat itu aktivitas di medsos berubah menjadi santun. Aksi saling ejek langsung berkurang, walaupun di saat itu sebenarnya musim pemilihan umum, pemilihan gubernur atau pemilihan presiden. Ini artinya shock therapy itu perlu dilakukan oleh pemerintah, agar hukum dianggap tinggal di atas kertas, tidak pernah digunakan dalam menindak. Konflik agama di medsos semakin marak, dengan munculnya beragam kejadian yang sering melukai umat beragama. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya gadget, maka konflik di medsos ini akan semakin banyak jumlahnya. Bagaimana menekan angka konflik agama ini? Salah satunya dengan pegakan hukum, sebagaimana diatur dalam UU ITE No.19/2016, yakni ancaman hukuman enam tahun, dan atau denda maksimal Rp1 miliar.

Dengan adanya penegakan hukum, akan membuat jera mereka yang bermedia sosial. Saat polisi tegas menegakkan hukum, biasanya jumlah aksi saling mencela di medsos berkurang, namun tak lama berselang, kembali marak lagi. Namun penegakkan hukum adalah solusi terakhir, negeri ini dikenal sebagai bangsa yang besar, dan berjiwa besar, maka alangkah baiknya jika penyelesaian masalah konflik agama di media sosial dengan cara damai. Karena jalur hukum membuat luka semakin lebar. Ada ruang berbangsa dan bernegara yang membuat kita hidup bersama, saling memahami, saling menghargai, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa kita ikat bersama dengan cara saling memberi maaf. disinilah perlunya wawasan kebangsaan, sehingga kita hidup di ruang berbangsa dengan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelis, V. I. (2012). Filsafat Praktis Dalam Tataran Konsep Etika Bagi Pendidik, Suatu Tinjauan Pramagtis Tentang Toxic World Sebagai Salah Satu Konsep Etika Bagi Pendidik Suatu Tinjauan.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2020). De Jure De Jure. 20(10), 177.
- Ghany, F. Al. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL. 20(2), 205.
<https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
https://www.academia.edu/download/51056713/Jurnal_Advokasi_FH_Univ_Mahasaraswati_Denpasar.pdf#page=43